



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 364 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA KOMISI ETIK PENELITIAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang :
- a. bahwa telah diusulkan pergantian Ketua Komisi Etik Penelitian Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKM UMJ);
 - b. bahwa proses pergantian Ketua Komisi Etik Penelitian FKM UMJ telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga perlu memberhentikan pejabat yang lama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud **huruf a** dan **huruf b** perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :12/KEP/I.0/D/2019 tanggal 19 Januari 2019/13 Jumadil Awal 1440 H tentang Pengangkatan Rektor UMJ Masa Jabatan 2019 – 2021.
- Memperhatikan :
- Surat Dekan FKM Nomor : 60/F.10-UMJ/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019
Perihal : Penggantian Komisi Etik Penelitian.

